

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN
WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH AINOL YAQIN

20103070081

PEMBIMBING:

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-912/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH AINOL YAQIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070081
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 66c1b7827a7a5



Penguji I
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c9e1432f60a



Penguji II
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED


Valid ID: 66c1b94862b57



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbed03215fa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ainol Yaqin
NIM : 20103070081
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



Moh Ainol Yaqin
NIM : 20103070081

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh Ainol Yaqin

NIM : 20103070081

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Madura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Pembimbing



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.

NIP. 19910324 202321 2 037

ABSTRAK

Wacana pembentukan Provinsi Madura telah lama menjadi perbincangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kelayakan wacana tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Isu ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang mendasar. Alasan yang pertama adalah permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk. Kedua permasalahan infrastruktur yang kurang memadai terutama jalan dan fasilitas umum. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber alam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalah-permasalahan diatas timbul akibat dari pembangunan daerah yang masih belum merata akibat kurang wilayah yang cukup luas sehingga tingkat keterjangkauannya masih kecil.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, potensi manfaat (masalah), dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan Provinsi Madura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Madura memiliki potensi untuk mewujudkan berbagai masalah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat identitas lokal. Namun, pembentukan provinsi baru juga membawa sejumlah tantangan, antara lain terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan koordinasi antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa pembentukan Provinsi Madura benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Madura dan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pemekaran wilayah, pemerintah daerah, masalah murshalah

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa kerja keras dan diiringi Do’a. Namun apabila berani bekerja keras dan tidak putus asa,serta selalu diiringi dengan Do’a, kebahagiaan dan hidup yang aman, tentram dan nyaman akan di dapatkannya”

(Penulis)

“Jika semua keinginan atau rencana kita tidak sesuai dengan harapan, tenanglah, tersenyumlah dan sabarlah, ingatlah bahwa kita manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah SWT mendesain kita dengan kasih sayang dan cinta”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang mana berkatnya, rahmatnya dan kasih sayangnya, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Wilayah Madura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Masalah Mursalah”. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan limpahkan kepada panutan kita, Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fiddun-Ya wal Akhirat.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dan sadar bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan arahan serta masukan dan bantuan baik secara materi maupun mural dari berbagai pihak terkait penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang penuh dengan rasa sabar dan keikhlasan membantu tugas akhir skripsi ini sampai selesai. untuk itu penulis ucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
6. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. Selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasannya dan ketulusannya hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.
7. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih yang sedalam-dalamnya yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membantu dan membimbing serta mengarahkan dan menasehati penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan ikhlasan telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
9. Keluarga besar Masjid Baitul Amin, Mundu Tempel Catur Tunggal Depok Sleman DIY. yang telah memberikan arahan, motivasi, masukan dan support agar jadi insan yang tabah, sabar, dan ikhlas dan juga telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan selama mencari ilmu bagi penulis.
10. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi Yogyakarta (FMKSB), khususnya angkatan 2020, yang selalu memberikan ilmu dan diskusi bersama, saling bertukar pikiran dan mengarahkan agar jadi mahasiswa yang berintelektual khususnya bagi penulis.
11. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Asram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan dan masukan agar jadi mahasiswa yang hebat, sabar dan peduli terhadap sesama dan negara bangsa Indonesia ini.
12. Kedua orang tua penulis, Aba Nur Salim Aswan dan Ummi Munayyah Nasiruddin yang selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang dan arahan serta motivasi agar fokus mencari ilmu dan capailah apa yang diinginkan serta selalu ingat bahwa Allah SWT

akan selalu bersama kita. Dukungan yang baik secara moril dan materi memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) ini.

13. Saudara kandung penulis si kembar mbak Mahbubah dan Muflihah, S.Pd., yang juga selalu memberikan masukan dan motivasi serta dukungan yang baik kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
14. Adek kandung dari orang tua perempuan penulis Nya Shulaiha dan Anom Muhammad Amro, S.Pd., yang selalu mendidik agar jadi anak yang berakhlak, pintar dan selalu berbuat baik kepada orang lain dan harus sayang kepada kedua orang tua khususnya serta selalu ingat kepada Allah SWT dimanapun berada.
15. Kakak ipar penulis Almarhum kakak Moh Jalal dan kakak Ach. Qusyairi, yang sering memberikan arahan, masukan serta motivasi agar bisa menyelesaikan studi dengan baik.
16. Ponakan penulis Putri Maulidatul Aulia, Ilfia Ariski, Nur Alif Azlan Hidayah, Ajeng Kartini, yang selalu tersenyum dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
17. Annisa Rizqi Siti Nur Ma'rifah, S.H. yang selalu memberikan semangat, motivasi, kesabaran, perjuangan dan arahan serta menemani susah dan senang penulis agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.

18. Ibu Kholifah/Mama Ata yang sudah menganggap penulis sebagai anaknya disini, yang juga selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan serta masukan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman dan sekaligus sahabat dekat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ucapan terimakasih, yang telah mendukung memberikan dorongan dan motivasi, serta memberikan bantuan baik secara teknis maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri yang telah sabar, tabah dan bertahan, serta yakin pertolongan Allah SWT akan datang untuk menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih semuanya, Barakallahulakum Jami'an. Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih dapat menjadi amal jariyah yang baik serta mendapatkan balasan dan Ridha Allah SWT. Dengan demikian, Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran sebagai masukan yang membangun dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang yang membaca hususnya untuk penulis.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penyusun



Moh Ainol Yaqin

NIM 20103070081

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	17
KAJIAN TEORI.....	17
A. Otonomi Daerah.....	17
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	17
2. Teori-teori Otonomi Daerah.....	17
3. Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Otonomi	18
4. Kebijakan dan Regulasi Otonomi Daerah.....	18
5. Pemekaran Wilayah dan Dampaknya	19
6. Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Otonomi Daerah.....	19
7. Tantangan dan Isu dalam Implementasi Otonomi Daerah.....	20
8. Evaluasi Kinerja Otonomi Daerah	20
9. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah.....	20

10. Pengertian Pemerintah Daerah	21
11. Pemekaran Daerah/Wilayah	22
B. Teori Masalah Mursalah	30
1. Pengertian Masalah Mursalah	30
2. Jenis-Jenis Masalah	36
BAB III.....	40
TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF DAN RELEVASI MASLAHAH	
MURSALAH TERHADAP ISU PEMEKARAN WILAYAH MADURA.....	
A. Geografis Madura	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Topografi dan Morfologi.....	40
3. Iklim	40
4. Penggunaan Lahan	41
5. Masalah Lingkungan.....	41
6. Sumber Daya Alam	42
B. Metode Penelitian dan Bahan Hukum	42
1) Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	42
2) Pengaturan Daerah Pemekaran Yang Dianggap Gagal Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.	48
3) Kewenangan Daerah	52
4) Hubungan Pusat-Daerah.....	53
5) Pembiayaan Pemerintahan Daerah.....	53
6) Penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah Madura.....	54
7. Analisis Terhadap Bahan	56
1. Desentralisasi dan Pandangan Para Ahli:.....	56
2. Putusan-putusan pengadilan terkait pemekaran wilayah	58
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat-Syarat Pemekaran Madura Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014.....	61

1. Memiliki penduduk yang cukup dense	61
2. Memiliki wilayah yang cukup luas	63
6. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai.....	64
7. Memiliki potensi sumber daya alam yang memadai.....	65
8. Memiliki prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai	67
B. Pemekaran Daerah Madura Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah....	71
1. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan:.....	71
2. Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan:.....	73
3. Melestarikan Budaya dan Identitas Lokal:.....	74
4. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal:	75
C. Penafsiran Masalah Mursalah Terhadap Pemekaran Wilayah	81
BAB V.....	84
KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sensus Penduduk Berdasarkan Data BPS 2021-2023 (Gambar Diolah)	62
Gambar 2. Presentase Penduduk Madura di Provinsi Jawa Timur berdasarkan BPS 2023 (Data Diolah).....	62
Gambar 3. Peta Provinsi Jawa Timur (sumber: Negeri Pesona.com)	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Madura terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan koordinat geografis di antara 6°21' - 7°40' lintang selatan dan 113°03' - 114°21' bujur timur. Secara historis, pulau ini terpisah dari Pulau Jawa oleh Selat Madura, sebuah saluran laut yang memisahkan kedua pulau tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan infrastruktur, Pulau Madura kini terhubung langsung dengan Pulau Jawa melalui Jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura, mengurangi waktu tempuh dan memperkuat integrasi ekonomi antara kedua wilayah.

Pulau Madura memiliki luas wilayah sekitar 5.168 km². Pulau ini dibagi menjadi empat kabupaten administratif: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Setiap kabupaten memiliki karakteristik dan potensi ekonominya masing-masing, namun secara keseluruhan, pulau ini dikenal dengan tradisi budaya yang kaya dan kekayaan sumber daya alam. Dengan jumlah penduduk mendekati 4 juta jiwa, Madura merupakan salah satu pulau yang padat penduduk dan memiliki potensi signifikan dalam hal pertanian, perikanan, dan industri lokal. Keberadaan Jembatan Suramadu dan perkembangan infrastruktur lainnya diharapkan dapat lebih mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.¹

¹ Imam Arifin, Sri Setiadji, And Hufron, 'Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia"', Hal 4.

Kehidupan masyarakat Madura mencerminkan dinamika yang kompleks dan mencakup berbagai aspek, tidak hanya dari sudut pandang sosiologis tetapi juga dari perspektif agama, budaya, ekonomi, serta norma dan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Pulau Madura dikenal dengan berbagai elemen budaya khas, seperti kerapian sapi, tari pecut, pedagang sate, dan penggunaan celurit, yang semuanya merupakan bagian integral dari identitas budaya daerah tersebut. Namun, pola pikir patriarki yang mendalam juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Misalnya, dalam sektor pendidikan, terdapat pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali mencerminkan adanya diskriminasi gender. Diskriminasi semacam ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Madura, yang sering kali dianggap masih relatif rendah. Faktor-faktor ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Madura secara keseluruhan.

Dilihat dari kacamata geografis, pulau madura ini bukanlah wilayah yang kecil. Daerah yang terdiri dari satu pulau utama dan terdapat empat kabupaten dimadura dari ujung barat sampai timur yakni, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dan juga banyak pulau kecil disekitarnya merupakan sebuah tantangan sekaligus menjadi titik fokus pemerintah setempat dalam pemerataan pembangunan dan insfrastruktur sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warganya mendapatkan hak yang setara dalam pelayanan publik, pendidikan, kehidupan yang layak, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek ekonomi juga memainkan peranan penting, karena mengatur dan membangun hubungan ekonomi antar individu melalui berbagai lembaga dalam struktur sosial. Oleh karena itu, pemekaran wilayah Madura menjadi daerah baru dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di kawasan tersebut.

Isu pemekaran wilayah Madura sudah lama digaungkan. Pemekaran wilayah Madura merupakan sebuah upaya untuk membagi wilayah Madura menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Sebelumnya isu ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang mendasar. Alasan yang pertama adalah permasalahan lahan dan pertumbuhan pendudukan. Kedua permasalahan infrastruktur yang kurang memadai terutama jalan dan fasilitas umum. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber alam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalah-permasalahan diatas timbul akibat dari pembangunan daerah yang masih belum merata akibat kurang wilayah yang cukup luas sehingga tingkat keterjangkauannya masih kecil.

Pemekaran wilayah hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dapat diatasi dan memberikan solusi yang lebih baik untuk masyarakat Madura. Tujuan dari pemekaran wilayah ini yang Pertama, dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengelola dan mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Madura. Kedua, pemekaran wilayah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena

wilayah yang lebih kecil dapat lebih mudah dijangkau oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Madura melalui pengembangan potensi daerah yang lebih terfokus.²

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menjelaskan berbagai kriteria yang harus dipenuhi agar pembentukan daerah baru dapat dipertimbangkan dan disetujui. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) dari undang-undang tersebut mengidentifikasi dua jenis pembentukan daerah: pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah melibatkan pembagian wilayah yang sudah ada menjadi beberapa wilayah baru, sedangkan penggabungan daerah mencakup penggabungan beberapa wilayah yang terpisah menjadi satu kesatuan administratif. Keduanya memerlukan prosedur dan persyaratan tertentu untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Pemekaran dan penggabungan daerah bertujuan untuk membuat daerah administratif baru.

Pemekaran daerah, seperti yang telah dijelaskan, dilakukan melalui tahap-tahap seperti Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota. Proses persiapan ini mencakup sejumlah aspek penting, termasuk geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi pertumbuhan ekonomi

² Arifin And Sri Setiadji, “Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia,” Hal 199.

³ Kambuno, ‘Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’, Hal 1-16.

dan keuangan daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Aspek-aspek ini menjadi parameter utama untuk menilai kelayakan sebuah daerah atau wilayah untuk dimekarkan menjadi entitas administratif baru. Secara jangka panjang, elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai pilar dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan menarik yang akan menjadi fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wacana pemekaran wilayah Madura dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa pengaruh pemekaran wilayah Madura terhadap kondisi pulau Madura jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman terkait dengan hal yang melatar belakangi syarat-syarat suatu wilayah dapat atau harus dimekarkan menjadi wilayah baru, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan akibat dari pemekaran wilayah tersebut.
2. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan kualifikasi suatu wilayah dapat dimekarkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan masalah mursalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan gagasan ketatanegaraan berdasarkan perspektif Hukum Islam. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan rumpun keilmuan islam dalam berbagai aspek terutama dalm kenegaraan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, menjadi pedoman dan rujukan pihak-pihak yang berkaitan dengan ruang lingkup studi keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴

Pertama, artikel jurnal karya Ida Ayu Purba Riani dan M. Pudjihardjo yang berjudul Analisis Dampak Pemekaran wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua. Artikel jurnal ini membahas tentang dampak kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua terhadap aspek ekonomi, seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan antar wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak signifikan meningkatkan pendapatan perkapita, namun berhasil mengurangi

⁴ Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press,2009), Hlm 3.

tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua.⁵

Kedua, artikel jurnal karya Andik wahyu Muqoyyidin dengan judul Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke Depan. Secara keseluruhan artikel jurnal ini membahas tentang pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia. Artikel tersebut mengulas dampak dari pemekaran wilayah terhadap aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, namun juga menyoroti masalah yang muncul seperti konflik lintas daerah, ketidakjelasan geografis, struktur kelembagaan yang tidak jelas, masalah keuangan, dan masalah SDM. Selain itu, artikel jurnal ini juga membahas tantangan dan rekomendasi ke depan terkait dengan pemekaran wilayah, serta menyoroti kompleksitas fenomena pemekaran wilayah dan otonomi daerah yang melibatkan aspek politik, sosial, dan ekonomi serta Landasan hukum terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.⁶

Ketiga, artikel jurnal karya Wildan Fauzi Harahap, Imsar dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, dengan judul Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah. Artikel ini membahas tentang pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas yang memprioritaskan aspek menjaga harta dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan upaya peningkatan pendidikan dan juga

⁵ Ida Ayu Purba Riani Dan M. Pudjihardjo, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua," *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 12:1 (Februari 2012), Hlm 140-145.

⁶ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:2 (Juni 2013), Hlm. 291-302.

pelatihan, hal ini didasari oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeahlian dan berintelektual yang tinggi di Kabupaten Padang Lawas. Dengan menjaga sumberdaya manusia maka harta dan fasilitas yang ada di Kabupaten Padang Lawas saat ini akan terjaga dan juga bisa dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, maka tujuan dari otonomi daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri terwujud dengan baik.⁷

Keempat, artikel jurnal karya Surya Akbar, dengan judul “Analisa Masalah-Masalah yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Jurnal ini membahas tentang masalah- masalah yang di timbulkan setelah adanya pemekaran wilayah dan juga adanya masalah ini penulis juga ingin mencapai tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Perlu juga adanya kebutuhan masyarakat dan urgensinya terhadap suatu permasalahan khususnya dalam bidang pelayanan untuk melahirkan DOB. Dengan munculnya DOB ini tentunya dapat menambah beban terhadap APBN namun itu merupakan tanggung jawab utama dibentuknya sebuah organisasi pemerintahan dan dapat juga tercapai bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan kelompok atau golongan namun untuk kepentingan bersama dan bisa bermanfaat untuk bersama.⁸

⁷ Wildan Fauzi Harahap, Imsar Dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, “Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” *Jurnal Ekombis Review*, Vol. 11:2 (Juni 2023), Hlm. 1877

⁸ Surya Akbar, “Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” *Jurnal Jiaganis*, Vol. 3, No 1, (Maret 2018), Hlm 11-13

Kelima, artikel jurnal karya Wida Safitri, Duwi YunitaSari dan Siti Komariyah, dengan judul, “Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia)”. Jurnal ini membahas tentang pertumbuhan dan pengembangan serta pengaruh yang ada di tujuh Provinsi, bahwa bisa dilihat secara nyata terdapat 5 Provinsi yang menunjukkan adanya perkembangan setelah terjadi pemekaran yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat terjadi pemekaran. Sedangkan pengaruh pemekaran belum terlihat di Provinsi Gorontalo dan Papua Barat yang belum terlihat perkembangan sektor-sektor perekonomiannya.⁹

Berdasarkan pada tela’ah pustaka diatas, belum ada pihak yang meneliti dan mengkaji pemekaran suatu wilayah dari segi tinjauan yuridis terhadap pemekaran wilayah madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu peneliti berencana akan mengkaji aspek-aspek dan syarat-syarat apa saja yang perlu diperhatikan apabila suatu wilyah akan dimekarkan menjadi wilayah baru. Tentu saja dalam konteks penelitian ini adalah wilayah Pulau Madura. Selain itu, peneliti juga mengkaji dampak apa saja yang ditimbulkan pasca suatu wilayah dimekarkan menjadi wilayah baru.

⁹ Wida Safitri, Duwi Yunitasari Dan Siti Komariyah, Dengan Judul, “Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia)”, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 2020, Vol VII (1), Hlm 54-58

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori pada Hukum Islam yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan, yaitu teori hukum pemerintahan daerah dan teori *masalah mursalah*.

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan lokal, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.¹⁰ Studi terkini menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pengelolaan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal.¹¹

2. Teori Masalah Mursalah

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹¹ Wibowo And Yusuf, 'Keterlibatan Masyarakat Dalam Otonomi Daerah: Studi Kasus Di Indonesia'.

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah, kata Maslahah menurut Bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Maslahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹² Dalam Maslahah mursalah penegasannya sebagai sebuah metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidah yang melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama.

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf'alat yang mengandung arti “banyak”. Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”.¹³ Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.

Secara etimologi kata al-maslahah sama dengan al-salah yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.¹⁴ Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

¹³ Luwis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam, Dar Al-Masyriq*, Beirut, 1976, Cet. XXIV.

¹⁴ Nawir Yuslem. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007, Hlm 135.

Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlah Al-mursalah.

G. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris yakni *research* yang terdiri dari kata yakni *re* yang berarti kembali dan *search* berarti mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi mencari kembali. Namun dalam konteks keilmuan *research* diartikan mencari kembali suatu pengetahuan atau disebut dengan penelitian.¹⁵

Kemudian metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun keilmuan baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *Library research*.¹⁶ Jenis penelitian ini berkaitan dengan erat dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, mengolah, dan menganalisis. Adapun bahan-bahan pustaka yang penulis gunakan adalah yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis

¹⁵ Dini Silvia Punia Dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), Hlm. 1

¹⁶ Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.

bahas dalam penelitian ini seperti dokumen peraturan perundang-undangan, skripsi hukum, jurnal penelitian hukum, buku-buku, dan media informasi lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat studi kasus yang merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁷

Studi kasus sendiri merupakan kejadian atau peristiwa bisa saja sangat sederhana bisa juga sangat kompleks. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.¹⁸ Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

¹⁷ Mudjia Rahardjo, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', Maulana Malik Ibrahim Malang: Universitas Islam Negeri, 2017. Hlm.3

¹⁸ Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif", Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. Hlm. 9

meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁹ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni dengan cara berpikir dan mempertajam penalaran dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁰

Jenis pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah merupakan sesuatu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan “*law in books*” atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya penguat atau penjelas dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.

²⁰ Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, Op. Cit, Hlm. 23.

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 118

penelitian ini berupa buku hukum administrasi negara, hukum tata negara, jurnal, tesis dan disertasi hukum.

5. Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses dalam menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan dan telah diseleksi berdasarkan kesesuaian data dengan penelitian yang kemudian ditelaah berdasarkan pada kerangka teori. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data berdasarkan teori hukum pemerintahan Daerah dan masalah mursalah

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan untuk memudahkan dalam memahami pemaparan hasil penelitian, maka penelitian ini perlu disusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pemaparan teori-teori yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pemekaran wilayah madura berdsarakan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perspektif Mashlahah Mursalah. Sehingga dalam bab ini akan memaparkan beberapa teori antara lain: teori *masalah mursalah* dan teori otonomi daerah.

Bab ketiga, akan memaparkan dan menjelaskan data-data yang memenuhi kualifikasi atau syarat pemekaran wilayah baru yang di temukan di pulau Madura.

Bab keempat, akan berisi tentang hasil analisis yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah penelitian yang didasari pada data-data yang sudah di olah pada bab sebelumnya.

Bab kelima, akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian di atas, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dilihat dari Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Madura belum mencukupi syarat untuk dijadikan provinsi. Hal ini didasari pada kemampuan keuangan, infrastruktur, luas daerah, kepadatan penduduk belum menunjukkan adanya alasan mendesak untuk menjadikan Madura sebagai provinsi. Walaupun dari aspek kekayaan alam dan kekayaan budaya Madura terhitung memadai namun lebih banyak hal negatif yang ditimbulkan.

Dilihat dari perspektif Masalah Mursalah dimana kesipan SDM untuk mengelola pemerintahan, infrastruktur, dan kondisi keuangan yang belum memadai, maka wacana Madura dijadikan provinsi jika dipaksakan akan menimbulkan sistem pemerintahan daerah yang tidak maksimal, desakan infrastruktur yang akan merambah pada anggaran lain, dan kemampuan keuangan yang belum memadai.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih komprehensif, dimana pada penelitian ini analisi dan pengumpulan datanya menggunakan library research. Penelitian selanjutnya bisa

melengkapi dengan melakukan observasi lapangan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif.

- 2) Bagi pemerintah, wacana Madura dijadikan provinsi adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam. Dilihat dari aspek Undang-Undang wacana ini belum mencukupi syarat. Selain itu jika wacana dipaksakan akan menimbulkan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positif yang didapatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Hukum Islam

Abdul Aziz Dahlan et al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Gazali, Al-. Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Di al-Tasyri’, Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami’i*, 1983.

Najm Al- Din al-Tufi, Risalah Fi Ri’ayah al-Maslahah. Libanon: al-Dar alMasdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.

Nasrun Harun. *Ushul Fiqih, Cet. II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Izz al-Din. *‘Abd al-Aziz Bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, Qawa’Id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam, Juz I*. al-Qahirah: Muqtabah al-kulliyat al-azhariyah, 1991.

Rahmad Syafi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Taufiq Yûsuf al-Wâ’î. *Al-Bid’ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta’siluhâ Wa Aqwâl alUlamâ Fihâ*. Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâce, 2009.

BUKU

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, 1996.

Roitman, Sonia, and Deden Rukmana. *Routledge Handbook of Urban Indonesia*. 1st ed. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003318170>.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

Putusan-Putusan MK

‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 18P/TUN/2019: - Penelusuran Google’. Accessed 26 July 2024. <https://bit.ly/3SEOwDd>.

‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/TUN/2021M2 - Penelusuran Google’.
Accessed 26 July 2024. <https://bit.ly/3LPgY1x>.

‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 - Penelusuran Google’.
Accessed 26 July 2024. <https://bit.ly/4drtZKd>.

‘ikhtisar_346_1116_Winda (5)_ Ikhtisar Putusan Nomor 127 Tahun 2009.Pdf’.
Accessed 26 July 2024.
[https://mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_346_1116_Winda%20\(5\)_%20Ikhtisar%20Putusan%20Nomor%20%20127%20Tahun%202009](https://mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_346_1116_Winda%20(5)_%20Ikhtisar%20Putusan%20Nomor%20%20127%20Tahun%202009).

Thesis & Skripsi

Ahmad Muzawwi. ‘Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000’. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.

Fauzy Rizal. “‘Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak’”. Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.

Jurnal Ilmiah

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. ‘Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 March 2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

Ahmad Wildan Habibi dkk. ‘Sosiologi Masyarakat Madura’, 2019.

Andik Wahyu Muqoyyidin. ‘Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan’. *Jurnal Konstitusi* 10 (June 2013): 2.

Arends, Helge. ‘The Dangers of Fiscal Decentralization and Public Service Delivery: A Review of Arguments’. *Politische Vierteljahresschrift* 61, no. 3 (September 2020): 599–622. <https://doi.org/10.1007/s11615-020-00233-7>.

Arianti, Nyanyu Neti, and Indra Cahyadinata. ‘KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU’. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah*

Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 9 March 2016.
<https://doi.org/10.31186/jagrisep.15.1.27-36>.

- Arifin and Sri Setiadji. “Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia,” 22:2 (Desember 2021): 199.
- Armstrong, Elizabeth A., and Mary Bernstein. ‘Culture, Power, and Institutions: A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements’. *Sociological Theory* 26, no. 1 (March 2008): 74–99. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2008.00319.x>.
- Asiah, Hj Nur. ‘MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI’ 18, no. 1 (2020).
- Bauw, Azies. ‘PROSEDUR PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH’ 8 (2018).
- Bogueva, Diana, and Dora Marinova. ‘Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) for Responding to Climate Change’. *Sustainability* 12, no. 17 (26 August 2020). <https://doi.org/10.3390/su12176947>.
- Chang, Ha-Joon, Amir Lebdioui, and UNU-WIDER. *From Fiscal Stabilization to Economic Diversification: A Developmental Approach to Managing Resource Revenues*. 108th ed. Vol. 2020. WIDER Working Paper. UNU-WIDER, 2020. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/865-8>.
- Jabid, Abdullah Wajir, Bakri Soamole, and Rahman Dano Mustafa. ‘Priority For Strengthening Manpower Institutional Capacity In North Maluku Province’. *Jurnal Economia* 18, no. 1 (30 April 2022). <https://doi.org/10.21831/economia.v18i1.30447>.
- Jailani, Abdul Kodir, and Rio Febriannur Rachman. ‘KAJIAN SEMIOTIK BUDAYA MASYARAKAT: Nilai Keislaman dalam Tradisi Ter-ater di Lumajang’. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial* 3, no. 02 (24 August 2020). <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.460>.
- Mainake, Yosephus. ‘URGENSI RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN PROSPEK JAKARTA SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL’ 16, no. 6 (n.d.).

- Muchtar, Henni. 'ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA'. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14, no. 1 (29 June 2015): 80–91.
- Muhajirin and May Dedu. 'MASHLAHAH MURSALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM AKAD MUAMALAH' 9, no. 1 (2021).
- Kambuno, Herman. 'Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 2017.
- Kutsiyah, Farahdilla, Abdurahman Abdurahman, Rahman Hakim, and Ainur Rahman. 'PERSYARATAN DASAR PEMEKARAN WILAYAH PAMEKASAN DALAM UPAYA Mendukung Pembentukan Provinsi Madura'. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 3 (26 October 2022). <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.729>.
- NUR AULIA ARIANTO. 'KONSEP DESENTRALISASI, DEKONSTRUKSI, DAN OTONOMI DAERAH', n.d..
- Rahmat Suaib. "“Urgensi Pemekaran Dearah Di Indonesia”". *Jurnal Government of Archipelago* 11 (March 2020): 1.
- Rofiq Tri hidayat. 'DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH' 2, no. 1 (2021).
- Rustendi, Tedi -. 'Analisis Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah'. *JURNAL AKUNTANSI* 1, no. 1 (30 August 2021): 30–46. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.1889>.
- Sa'ad bin Nasir al-Syassyari. *Al-Maslahah 'inda al-Hanabilah*, n.d.
- Sulistiyono, Eko. 'STUDI POTENSI MINERAL BERBASIS KARBONAT DI KABUPATEN SUMENEP', 2017.
- Sulthon, Mohammad. 'Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (21 June 2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Surya Akbar. 'Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah'. *Jurnal Jiaganis* 3 (March 2018).

Wisudarini, Shanty, and Riyanto Riyanto. 'Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat'. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (18 September 2021). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.4099>.

Yusuf, Jusan Hi, Rustam Hasim, and Rasti Amalia. 'PUSAT VS DAERAH: PEMEKARAN DAN KONFLIK BATAS ENAM DESA DI MALUKU UTARA'. *Jurnal GeoCivic* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33387/geocivic.v6i2.7405>.

Zamani, Seyed Fazel, Mashallah Valikhani, and Alireza Shirvani. 'Improving Organizational Efficiency in Irans Administrative System Based on Knowledge-Based Human Resource Management'. *International Journal of Knowledge Processing Studies* 3, no. 1 (October 2022). <https://doi.org/10.22034/kps.2022.356058.1043>.

Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi. 'Analisis Pemekaran Wilayah Dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala' 4, no. 1 (2018): 63–75.

Imam Arifin, Sri Setiadji, and Hufron. 'Pembentukan Madura Sebagai Provinsi Menurut Hukum Indonesia''. *Jurnal Yustitia* 22:2 (Desember 2021).

Sumber Internet

djpb.kemenkeu.go.id. 'Luas Pulau Madura'. *Kemenkeu.Go.Id* (blog). Accessed 25 July 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kediri/id/data-publikasi/artikel/2899-jodoh-2.html>.

Joniarta et al. 'STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DI MUNICIPIO DILI TIMOR-LESTE'. Accessed 26 July 2024. https://www.researchgate.net/publication/332765683_STUDI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_DESENTRALISASI_ADMINISTRATIF_DI_MUNICIPIO_DILI_TIMOR-LESTE.

Madura, Kabar. 'Usai PAK, APBD Sumenep 2023 Naik 10 Persen - Kabar Madura', 12 November 2023. <https://kabarmadura.id/usai-pak-apbd-sumenep-2023-naik-10-persen/>.

Madura, Koran. 'Capaian PAD Bangkalan Semester Satu 2023 di Bawah 50 Persen'. *Satu Hati untuk Bangsa* (blog), 12 July 2023.

<https://www.koranmadura.com/2023/07/capaian-pad-bangkalan-semester-satu-2023-di-bawah-50-persen/>.

Madura, News. 'Capaian PAD Sampang TA 2023 Lampau Target'. *maduranews* (blog), 7 June 2024. <http://maduranews.co/madura/capaian-pad-sampang-ta-2023-lampau-target/>.

Maesaroh JN, Siti. 'Sah Lepas Dari Jawa Timur? Miliki Luas Wilayah Mencapai 5379 KM² Atau Setara 8 Kali DKI Jakarta, Pulau Madura Disebut Layak Jadi Provinsi Baru', 20 January 2024. <https://www.jatimnetwork.com/nasional/4311585433/sah-lepas-dari-jawa-timur-miliki-luas-wilayah-mencapai-5379-km%C2%B2-atau-setara-8-kali-dki-jakarta-pulau-madura-disebut-layak-jadi-provinsi-baru?page=1>.

Margaretta, Fatmasari. 'Harus Tuntas Bulan Ini, Pemkab Pamekasan Genjot PAD Tutupi Defisit APBD 2024 - Radar Madura'. *Harus Tuntas Bulan Ini, Pemkab Pamekasan Genjot PAD Tutupi Defisit APBD 2024 - Radar Madura*. Accessed 25 July 2024. <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/743296519/harus-tuntas-bulan-ini-pemkab-pamekasan-genjot-pad-tutupi-defisit-apbd-2024>.

negeripesona.com. 'Nama Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur'. *Negeri Pesona* (blog). Accessed 25 July 2024. <https://www.negeripesona.com/2013/04/kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>.

Sri Pujianti. 'Bupati Manokwari Minta Empat Distrik Di Tambrau Dikembalikan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18746&menu=2>.